



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111  
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: [oss@pekalongankota.go.id](mailto:oss@pekalongankota.go.id)  
Website: <https://oss.pekalongankota.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/IPSP-1/01/V/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB NU YAPENSA 02**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 01678769660088162000 Tanggal 15-03-2023 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/0629.1 telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB NU YAPENSA 02;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/0629.1 Tanggal 03-04-2023 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NU YAPENSA 02;

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
- a. Nomor Induk Berusaha : 2212220020875 (NIB)
  - b. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN SALAFIYAH JENGGOT
  - c. Alamat Penyelenggara : JL. PELITA III NO. 11 KEL. JENGGOT KEC. PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
  - d. Pengesahan Badan : AHU-0019223.AH.01.12.TAHUN 2018
  - e. Nama Satuan PAUD : KB NU YAPENSA 02
  - f. Alamat Satuan PAUD : JL. PELITA III NO. 40 RT.03/RW.05 KEL. JENGGOT KEC. PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar sesuai standar nasional pendidikan;
  - b. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
  - d. Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- KETIGA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada 1 (satu) lokasi;
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditutup dan akan diterbitkan Surat Keputusan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 02 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PEKALONGAN  
#  
BENO HERITRIONO, SH.,M.Si.

